



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 480 / 17 / TU**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan, penghimpunan, pengarsipan, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada unit kerja dan instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib, lancar dan terkoordinir dengan baik perlu membentuk Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22) ;
 8. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 163/HUMPRO/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

9. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA :** Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Penanggung Jawab :
Secara umum bertanggung jawab dalam mengontrol kerja tim dalam proses penataan, penghimpunan dan pengarsipan informasi serta pelayanan informasi dan dokumentasi, memberikan petunjuk kepada tim, mengatur pembagian tugas umum kepada tim;
 - Ketua
Bertanggung jawab mengontrol hasil kerja tim, memberikan petunjuk pada tim, mengevaluasi dan memonitor kerja tim, mengatur pembagian tugas tim;
 - Wakil Ketua
Mengatur pembagian tugas secara khusus diantara anggota tim, mengontrol proses dari hasil kerja, memberikan arahan kepada petugas tentang pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi, mengoreksi hasil laporan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi, memberikan arahan untuk pembuatan telaahan staf serta saran dan pertimbangan kepada Pimpinan;
 - Sekretaris
Mengkoordinir penyelenggaraan administrasi, memberikan pelayanan ketatausahaan, membuat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - Anggota
Melakukan penataan, penghimpunan, pengarsipan informasi dan dokumentasi, melaksanakan pelayanan informasi.
 - Pembantu Pelaksana
Menerima pemohon informasi, mendaftarkan pemohon informasi, menyiapkan formulir permohonan informasi.
- KETIGA :** Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan :
- segala biaya akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dengan Nomor Kode Rekening 4.10.4.10.01.01.06.10.5.2.1.01.01 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020.
 - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2020



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- Gubernur Kalimantan Barat
- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- Inspektur Provinsi Kalimantan Barat
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- Bendahara Pengeluaran
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Nomor : 480 / 17 / TU
Tanggal : 2 Januari 2020

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	DASA SEKARTRIATIN ADINDA, S. Sos 19651006 198603 2 016	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	ABDUL GANI, SH 19720821 199703 1 006	Kasubbag TU	Ketua
3.	PANDU EKO SARJITO 19860405 201407 1 002	Fungsional Umum	Sekretaris
4.	TURSINA MEGAWARI, S. Kom 19851029 201402 2 003	Fungsional Umum	Anggota
5.	ADI TOPAN, S. Kom 19750503 200701 1 019	Fungsional Umum	Anggota
6.	YOGA WIJAYA, A. Md 19870606 201101 1 002	Fungsional Umum	Anggota

Kepala Badan Penghubung
Provinsi Kalimantan Barat



DASA SEKARTRIATIN ADINDA